



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH

BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK JOGJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja sudah dibentuk dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Kota Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
dan
WALIKOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM
DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK JOGJA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja yang selanjutnya disebut Bank Jogja adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan tidak terbagi atas saham.
2. Walikota yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Bank Jogja yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Bank Jogja dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
3. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Bank Jogja.
4. Direksi adalah Direksi Bank Jogja.
5. Pegawai adalah Pegawai Bank Jogja.
6. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah Lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.
7. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
8. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
11. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta.

BAB II ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

Bank Jogja dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian dan profesionalitas.

Pasal 3

Bank Jogja didirikan dengan maksud dan tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah, memperoleh laba dan/atau keuntungan serta menjadi salah satu sumber pendapatan Daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat.

BAB III NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 4

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Kota Yogyakarta berdasarkan Peraturan Daerah ini diubah namanya menjadi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja.

Pasal 5

- (1) Bank Jogja berkedudukan di Daerah.
- (2) Bank Jogja dapat membuka Kantor Cabang, Kantor Kas, atau Unit Pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KETUGASAN

Pasal 6

Bank Jogja mempunyai tugas mengembangkan perekonomian, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah serta koperasi untuk menggerakkan pembangunan Daerah melalui kegiatan usahanya.

Pasal 7

- (1) Bank Jogja menyalurkan kredit kepada usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi di Daerah paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari total modal yang disetor dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan penyaluran kredit kepada usaha mikro, usaha kecil dan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam rencana bisnis Bank Jogja.

Pasal 8

- (1) Sebagian biaya bunga pinjaman dalam penyaluran kredit usaha mikro dan koperasi ditanggung oleh Daerah.
- (2) Sebagian bunga pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari sebagian bagian laba yang disetorkan tahun sebelumnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB V KEGIATAN USAHA

Pasal 9

Kegiatan Usaha Bank Jogja meliputi:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito berjangka, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan;
- b. menyalurkan kredit;
- c. menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau deposito antar bank lainnya; dan
- d. menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI MODAL Bagian Kesatu Sumber Modal

Pasal 10

- (1) Modal Bank Jogja dapat bersumber dari:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. pinjaman;

- c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya.
- (2) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Modal Bank Jogja yang bersumber dari penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian Bank Jogja.

Bagian Kedua
Modal Dasar

Pasal 11

- (1) Modal dasar Bank Jogja merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (2) Modal dasar Bank Jogja ditetapkan sebesar Rp.350.000.000.000,00 (tiga ratus lima puluh milyar rupiah) dalam bentuk uang dan barang.
- (3) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk modal yang sudah disetor sebesar Rp.100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah).

Bagian Ketiga
Penyertaan Modal

Pasal 12

Pemenuhan penyertaan modal Daerah diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB VII
ORGAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 13

- (1) Pengurusan Bank Jogja dilakukan oleh Organ Bank Jogja.
- (2) Organ Bank Jogja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. KPM;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.

Bagian Kedua
KPM

Pasal 14

- (1) Walikota sebagai wakil Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan mengambil keputusan.

- (2) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat Perangkat Daerah.
- (3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. pengalihan aset tetap;
 - b. kerja sama;
 - c. investasi dan pembiayaan;
 - d. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan dan keuntungan revaluasi aset;
 - e. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi;
 - f. penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
 - g. penetapan besaran penggunaan laba;
 - h. pengesahan laporan tahunan;
 - i. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Daerah; dan
 - j. penjaminan aset berjumlah kurang dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Badan Usaha Milik Daerah dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.

Pasal 15

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Bank Jogja apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Bank Jogja; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Bank Jogja secara melawan hukum.

Pasal 16

- (1) KPM melakukan rapat bersama Dewan Pengawas dan Direksi dalam pengembangan usaha Bank Jogja.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan rencana bisnis Bank Jogja; dan
 - c. rapat luar biasa.

Bagian Ketiga
Dewan Pengawas
Paragraf 1
Pengangkatan
Pasal 17

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat berasal dari unsur pejabat Pemerintah Daerah dan unsur independen.
- (2) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari profesional dan/atau akademisi.
- (3) Pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- (4) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh KPM.

Pasal 18

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki kompetensi, integritas, reputasi keuangan yang baik, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif;
- l. tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus keatas, kebawah, atau kesamping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan;

- m. memiliki sertifikasi kompetensi kerja Dewan Pengawas dari lembaga sertifikasi profesi yang terdaftar di OJK; dan
- n. lulus uji kemampuan dan kepatutan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang berlaku bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Pasal 19

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi terbuka.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
- (3) Calon anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksi wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (4) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
- (5) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (6) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (5), anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja yang dilakukan sebelum pengangkatan kembali.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi, pengangkatan, dan pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 20

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.

- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.

Pasal 21

Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Paragraf 2

Tugas, Wewenang, dan Kewajiban

Pasal 22

- (1) Dewan Pengawas bertugas:
- a. melakukan pengawasan terhadap Bank Jogja; dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Bank Jogja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Pengawas mempunyai wewenang:
- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Bank Jogja;
 - b. menilai laporan yang disampaikan Direksi untuk mendapatkan pengesahan KPM;
 - c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan Bank Jogja; dan
 - d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi, dan pemberhentian Direksi kepada KPM.
- (3) Dewan Pengawas wajib:
- a. menjalankan tugas untuk kepentingan Bank Jogja dengan itikad baik dan bertanggung jawab;
 - b. melaporkan hasil pengawasan pada KPM; dan
 - c. membuat dan memelihara risalah rapat.

Pasal 23

- (1) Setiap anggota Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
- (2) KPM dapat mengajukan ke pengadilan terhadap anggota Dewan Pengawas yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Bank Jogja kecuali anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkannya tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum Daerah.

Pasal 24

- (1) Untuk membantu kelancaran dalam melaksanakan tugas dan wewenang, Dewan Pengawas dapat dibantu oleh seorang staf sekretaris Dewan Pengawas yang diangkat dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas dan dibiayai oleh Bank Jogja.
- (2) Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas anggota Dewan Pengawas dan staf sekretaris Dewan Pengawas dibebankan kepada Bank Jogja dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran Bank Jogja.

Paragraf 3 Penghasilan

Pasal 25

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.

Paragraf 4 Pemberhentian

Pasal 26

- (1) Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir atau berhenti apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM.

Pasal 27

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.

- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 28

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Bank Jogja, negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi dan pembubaran Bank Jogja.

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memegang lebih dari 2 (dua) jabatan anggota Dewan Pengawas dan/atau anggota komisaris.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas dan/atau anggota komisaris.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota komisaris, semua jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota komisaris dinyatakan berakhir.

Pasal 30

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
 - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Bagian Keempat

Direksi

Paragraf 1

Pengangkatan

Pasal 31

- (1) Direksi melakukan pengurusan terhadap Bank Jogja.
- (2) Direksi diangkat oleh KPM.

Pasal 32

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai dibidang usaha perusahaan;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun dibidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan Daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif;
- m. tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus keatas, kebawah, atau kesamping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan;
- n. memiliki sertifikasi kompetensi kerja Direksi dari lembaga sertifikasi profesi yang terdaftar di OJK; dan
- o. Lulus uji kemampuan dan kepatutan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang berlaku bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Pasal 33

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.

- (3) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (4) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (5) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4), anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja yang dilakukan sebelum pengangkatan kembali.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi, pengangkatan, dan pengangkatan kembali anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 34

- (1) Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh KPM berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas keputusan pengurusan Bank Jogja.
- (2) Jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 3 (tiga) orang.
- (3) Direktur utama diangkat dari satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengangkatan direktur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 35

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:

- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Paragraf 2
Tugas, Wewenang, dan Kewajiban
Pasal 36

Direksi mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana bisnis, melakukan koordinasi, dan pengawasan seluruh kegiatan operasional;
- b. membina pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. menyusun Rencana Strategis Bisnis (*corporate plan*) 5 (lima) tahunan yang disahkan oleh KPM melalui usulan Dewan Pengawas;
- f. menyampaikan Rencana Bisnis (*bussines plan*) Bank Jogja yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (*corporate plan*) kepada KPM melalui Dewan Pengawas; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kepada KPM melalui Dewan Pengawas.

Pasal 37

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Direksi mempunyai wewenang:

- a. mengangkat dan memberhentikan Pegawai Bank Jogja berdasarkan peraturan perusahaan;
- b. menetapkan struktur organisasi dan tata kerja Bank Jogja dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan dibawah Direksi;
- d. mewakili Bank Jogja di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Bank Jogja;
- f. menandatangani laporan triwulanan dan laporan tahunan;
- g. menjual, menjaminkan, atau melepaskan aset milik Bank Jogja berdasarkan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerja sama dengan pihak lain dengan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas.

Pasal 38

- (1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Bank Jogja apabila:
 - a. terjadi perkara di pengadilan antara Bank Jogja dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan/atau
 - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Bank Jogja.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili Bank Jogja yaitu:
 - a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Bank Jogja;
 - b. Dewan Pengawas dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Bank Jogja; atau
 - c. pihak lain yang ditunjuk oleh KPM dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan Bank Jogja.

Pasal 39

- (1) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Bank Jogja.
- (2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Bank Jogja kecuali anggota Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum Daerah.

Paragraf 3 Penghasilan

Pasal 40

- (1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau

- d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Direksi diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 4
Pemberhentian

Pasal 41

- (1) Jabatan anggota Direksi berakhir atau berhenti apabila:
- a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Anggota Direksi diberhentikan oleh KPM.

Pasal 42

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 43

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Bank Jogja, negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi dan pembubaran Bank Jogja.

Pasal 44

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Bank Jogja dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Bank Jogja untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengurusan Bank Jogja dilaksanakan oleh KPM.
- (4) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Bank Jogja untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Bank Jogja sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Paragraf 5
Larangan
Pasal 45

- (1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
 - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Paragraf 6
Rapat Direksi
Pasal 46

- (1) Rapat Direksi Bank Jogja diselenggarakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Direktur utama memimpin rapat Direksi.

Pasal 47

- (1) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Direksi dapat diambil diluar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi.

BAB VIII
SATUAN KERJA AUDIT INTERN, KOMITE AUDIT DAN KOMITE PEMANTAU
RESIKO
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 48

- (1) Bank Jogja membentuk Satuan Kerja Audit Intern.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Direksi dan Dewan Pengawas, Bank Jogja paling sedikit membentuk Komite Audit dan Komite Pemantau Resiko.

Bagian Kedua
Satuan Kerja Audit Intern

Pasal 49

- (1) Satuan Kerja Audit Intern merupakan aparat pengawas intern Bank Jogja.
- (2) Satuan Kerja Audit Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada direktur utama.
- (3) Pengangkatan kepala Satuan Kerja Audit Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.

Pasal 50

Satuan Kerja Audit Intern mempunyai tugas:

- a. membantu direktur utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Bank Jogja, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada Bank Jogja, dan memberikan saran perbaikan;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada direktur utama; dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 51

- (1) Satuan Kerja Audit Intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada direktur utama dan Dewan Pengawas dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan.

- (2) Satuan Kerja Audit Intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 52

- (1) Direktur utama menyampaikan hasil pemeriksaan Satuan Kerja Audit Intern kepada seluruh anggota Direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat Direksi.
- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh Satuan Kerja Audit Intern.

Pasal 53

Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Kerja Audit Intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Bank Jogja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Bagian Ketiga Komite Audit

Pasal 54

- (1) Dewan Pengawas membentuk Komite Audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (2) Komite Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen dan dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas.
- (3) Komite Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan Satuan Kerja Audit Intern.

Pasal 55

Komite Audit mempunyai tugas:

- a. membantu Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal;
- b. menilai pelaksanaan kegiatan dan hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Audit Intern maupun auditor eksternal;
- c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen dan pelaksanaannya;

- d. memastikan telah terdapat prosedur *review* yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Bank Jogja;
- e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Dewan Pengawas.

Bagian Keempat
Komite Pemantau Risiko

Pasal 56

- (1) Dewan Pengawas membentuk Komite Pemantau Risiko yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (2) Komite Pemantau Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen dan dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas.
- (3) Komite Pemantau Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko.

Pasal 57

Komite Pemantau Risiko mempunyai tugas:

- a. melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaannya; dan
- b. pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.

BAB IX
PEGAWAI

Pasal 58

- (1) Pegawai Bank Jogja merupakan karyawan Bank Jogja yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan peraturan perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajiban pegawai Bank Jogja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB X
PERENCANAAN, OPERASIONAL, DAN PELAPORAN
Bagian Kesatu
Perencanaan
Paragraf 1
Rencana Strategis
Pasal 59

- (1) Direksi wajib menyusun rencana strategis jangka panjang yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana strategis jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. evaluasi hasil rencana strategis jangka panjang sebelumnya;
 - b. kondisi Bank Jogja saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana strategis jangka panjang; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana strategis jangka panjang kepada Dewan Pengawas untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana strategis jangka panjang yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Rencana strategis jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.

Paragraf 2
Rencana Bisnis
Pasal 60

- (1) Direksi wajib menyusun rencana bisnis yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana strategis jangka panjang.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana pengembangan dan kegiatan usaha dalam periode 1 (satu) tahun serta strategi untuk merealisasikannya.

- (3) Direksi menyampaikan rencana bisnis kepada Dewan Pengawas paling lambat pada tanggal 15 bulan Desember sebelum tahun rencana bisnis dimulai untuk mendapatkan persetujuan.
- (4) Rencana bisnis yang telah disetujui oleh Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 61

Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis Bank Jogja diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Operasional Paragraf 1 Standar Operasional Prosedur

Pasal 62

- (1) Operasional Bank Jogja dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (3) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek:
 - a. operasional;
 - b. satuan kerja audit intern;
 - c. anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;
 - d. pengadaan barang dan jasa;
 - e. tata kelola;
 - f. manajemen risiko;
 - g. teknologi informasi; dan
 - h. pelayanan informasi publik.

Paragraf 2 Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Pasal 63

- (1) Pengurusan Bank Jogja dilaksanakan sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik.

- (2) Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
- a. keterbukaan;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. independensi; dan
 - e. kewajaran.
- (3) Penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
- a. mencapai tujuan Bank Jogja;
 - b. mengoptimalkan nilai Bank Jogja agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
 - c. mendorong pengelolaan Bank Jogja secara profesional, efisien, dan efektif serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Bank Jogja;
 - d. mendorong agar organ Bank Jogja dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial Bank Jogja terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Bank Jogja;
 - e. meningkatkan kontribusi Bank Jogja dalam perekonomian nasional; dan
 - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
- (4) Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.

Paragraf 3
Pengadaan Barang dan Jasa
Pasal 64

- (1) Pengadaan barang dan jasa Bank Jogja dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan keterbukaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan jasa Bank Jogja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 4
Kerja sama
Pasal 65

- (1) Bank Jogja dapat melakukan kerja sama dengan lembaga keuangan dan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.
- (3) Pelaksanaan kerja sama Bank Jogja dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal Bank Jogja.
- (4) Bank Jogja memprioritaskan kerja sama dengan badan usaha milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama Daerah.
- (5) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Bank Jogja untuk melaksanakan kerja sama.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kerja sama Bank Jogja diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 5
Pinjaman
Pasal 66

- (1) Bank Jogja dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset Bank Jogja yang berasal dari hasil usaha Bank Jogja dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.

Bagian Ketiga
Pelaporan
Paragraf 1
Laporan Dewan Pengawas
Pasal 67

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri atas laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPM.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 2
Laporan Direksi

Pasal 68

- (1) Laporan Direksi Bank Jogja terdiri atas laporan bulanan, laporan triwulan, dan laporan tahunan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dewan Pengawas sebagai salah satu dasar pengawasan.

Pasal 69

- (1) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan.
- (2) Laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perbandingan antara rencana bisnis dengan realisasi rencana bisnis;
 - b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi rencana bisnis; dan
 - c. rencana tindak lanjut atas rencana bisnis yang belum tercapai.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat neraca, laporan laba/rugi, dan laporan arus kas.

Pasal 70

- (1) Laporan tahunan Bank Jogja paling sedikit memuat:
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan mengenai kegiatan Bank Jogja;
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank Jogja;
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan
 - g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;

- c. laporan arus kas;
- d. laporan perubahan ekuitas; dan
- e. catatan atas laporan keuangan.

BAB XI TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 71

- (1) Tahun Buku Bank Jogja disamakan dengan Tahun Takwin.
- (2) Penggunaan laba Bank Jogja untuk:
 - a. bagian laba untuk Daerah/dividen untuk pemegang saham 55% (lima puluh lima persen);
 - b. cadangan umum 10% (sepuluh persen);
 - c. cadangan tujuan 10% (sepuluh persen);
 - d. tanggung jawab sosial dan lingkungan/*corporate social responsibility* 3%(tiga persen);
 - e. tantiem 4% (empat persen);
 - f. jasa produksi 8% (delapan persen); dan
 - g. dana kesejahteraan 10% (sepuluh persen).
- (3) Penggunaan laba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disahkan oleh KPM.

BAB XII PERUBAHAN BENTUK HUKUM

Pasal 72

- (1) Bank Jogja dapat melakukan perubahan bentuk hukum.
- (2) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mencapai tujuan Bank Jogja dan restrukturisasi.
- (3) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perubahan bentuk hukum Perusahaan Umum Daerah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah.
- (4) Perubahan bentuk hukum Bank Jogja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 73

- (1) Kewajiban, sarana, prasarana, aset, kepengurusan, kepegawaian, dan permodalan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Kota Yogyakarta beralih kepada Bank Jogja.

(2) Periode sasi jabatan Dewan Pengawas dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periode sasi masa jabatan dimaksud.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 75

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 September 2019
WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 September 2019
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

HERI KARYAWAN

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2019 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA: (7,49/2019).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK JOGJA

I. UMUM.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan dijabarkan secara teknis dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka berdampak substansi materi yang ada dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Kota Yogyakarta sudah tidak sesuai lagi, sehingga Peraturan Daerah dimaksud perlu disesuaikan.

Untuk menghadapi perkembangan sektor perekonomian khususnya bidang Perbankan dimasa mendatang, maka Bank Jogja perlu didukung dengan kinerja yang baik, permodalan yang kuat, serta sumber daya yang semakin profesional.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat meraih hasil yang optimal untuk mendukung Pemerintah Daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan semakin menumbuhkembangkan usaha Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja sebagai salah satu sumber pendapatan asli Daerah yang dapat diandalkan dan menjadi salah satu alat kelengkapan untuk memperkuat Otonomi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48

Cukup Jelas.

Pasal 49

Cukup Jelas.

Pasal 50

Cukup Jelas.

Pasal 51

Cukup Jelas.

Pasal 52

Cukup Jelas.

Pasal 53

Cukup Jelas.

Pasal 54

Cukup Jelas.

Pasal 55

Cukup Jelas.

Pasal 56

Cukup Jelas.

Pasal 57

Cukup Jelas.

Pasal 58

Cukup Jelas.

Pasal 59

Cukup Jelas.

Pasal 60

Cukup Jelas.

Pasal 61

Cukup Jelas.

Pasal 62

Cukup Jelas.

Pasal 63

Cukup Jelas.

Pasal 64

Cukup Jelas.

Pasal 65

Cukup Jelas.

Pasal 66

Cukup Jelas.

Pasal 67

Cukup Jelas.

Pasal 68

Cukup Jelas.

Pasal 69

Cukup Jelas.

Pasal 70

Cukup Jelas.

Pasal 71

Cukup Jelas.

Pasal 72

Cukup Jelas.

Pasal 73

Cukup Jelas.

Pasal 74

Cukup Jelas.

Pasal 75

Cukup Jelas.
